



KETETAPAN

Nomor 306/TAP.MK/PT/01/2025

TENTANG

**PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA
NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
1. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) Nomor 272/PHPU.BUP-XXIII/2025, Permohonan yang diajukan oleh Maximus Tipagau dan Peggi Patrisia Pattipi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati KABUPATEN MIMIKA Nomor Urut 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Desember 2024 memberi kuasa kepada Siti Fatonah Nurhidayah perihal Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024;
 2. bahwa terhadap Permohonan Perkara Nomor 272/PHPU.BUP-XXIII/2025 tersebut telah diterbitkan:
 - a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 272/PHPU.BUP/TAP.MK/PANEL/01/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 272/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025;
 - b. Ketetapan Ketua Panel Mahkamah Konstitusi Nomor 396/PHPU.BUP/TAP.MK/HS/01/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 3 Januari 2025;
 3. bahwa terhadap perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 06 Januari 2025 telah menerima permohonan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 272/PHPU.BUP-XXIII/2025 dari Delpedro Marhaen Rismansyah dan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati KABUPATEN MIMIKA Nomor Urut 0 yang diwakili oleh Haris Azhar dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 06 Januari 2025;

4. bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 6 Januari 2025 menyatakan permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan oleh Delpedro Marhaen Rismansyah dan tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, oleh karenanya menolak Permohonan Delpedro Marhaen Rismansyah dan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati KABUPATEN MIMIKA sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan Perkara Nomor 272/PHPU.BUP-XXIII/2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

MENETAPKAN:

- 1 . Menolak Permohonan Delpedro Marhaen Rismansyah dan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati KABUPATEN MIMIKA Nomor Urut 0 sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 272/PHPU.BUP-XXIII/2025;
- 2 . Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan Ketetapan Penolakan Permohonan sebagai Pihak Terkait tersebut.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2025

Ketua,

Suhartoyo

